

# Transparansi Informasi Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum

Valentina Mariama Sadeadema\*

## *Abstract*

*One of the General Election Commission (KPU) innovations in the implementation of concurrent election is to build information transparency system. The aim is for the community, electoral contestants, and political party activists to access when and wherever the progress of the ongoing local election is taking place. The KPU as an organizing body seeks to improve the implementation of concurrent local election by using informatics technology. The use of websites in local election is the first step in implementing e-voting mechanism in elections.*

**Keywords:** *information transparency; KPU; local election.*

## *Abstrak*

Salah satu terobosan KPU dalam penyelenggaraan pilkada serentak adalah membangun sistem transparansi informasi. Tujuannya adalah agar masyarakat, para kontestan pilkada, dan aktivis partai politik bisa mengakses kapan dan dimana saja perkembangan pelaksanaan pilkada yang sedang berlangsung. KPU sebagai lembaga penyelenggara berusaha memperbaiki penyelenggaraan pilkada serentak dengan menggunakan teknologi informatika. Penggunaan website dalam pilkada merupakan langkah awal dalam menerapkan mekanisme e-voting dalam pilkada.

**Kata kunci:** *transparansi informasi; KPU; pilkada*

---

\*Korespondensi:

Aktivist Perempuan dan Staff magang di KPU RI Tahun 2016

## Pengantar

*Informasi itu oksigen demokrasi. KPU adalah lembaga penyelenggara demokrasi. Jadi sangat strategis. Keterbukaan informasi bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu itu merupakan poin yang tidak ternegosiasikan.*

**Majalah Suara KPU, Vol.4.**

Pemilu, kini seolah-olah telah menjadi syarat akan *branding* demokrasi disebuah negara yang “gemar” menyelenggarakannya. Indonesia dapat disejajarkan dengan negara-negara lain yang masuk dalam *list* “negara berpemilu”. Begini hierarkinya, kepala desa dipilih melalui pilkades, bupati/walikota dan gubernur dipilih melalui pilkada serta presiden lewat pilpres. Tentu ini belum lengkap tanpa DPR yang dipilih melalui pileg, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melihat begitu padatnya pesta demokrasi di Indonesia, maka tak heran Komisi Pemilihan Umum menjadi lembaga vital yang kehadirannya sangat berperan penting dalam mengawal terselenggaranya setiap *event* pesta demokrasi, pemilu.

Seiring bertambahnya usia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu maka turut bertambah pula pekerjaan rumah tangga KPU yang baru. Bukan hanya dituntut untuk menyukseskan pemilu atau membangun citra positif setiap penyelenggaraann pemilu. Kini Komisi Pemilihan Umum harus bisa untuk melepas dahaga masyarakat Indonesia yang haus akan informasi. Masa-masa maraknya digitalisasi informasi seperti saat ini, ditambah dengan kemajuan teknologi yang tak terbendung maka tak heran lembaga negara turut berlomba memberikan informasi publik bagi masyarakatnya. Ya,uforia keterbukaan informasi memang seharusnya disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tulisan ini akan lebih dalam menggali tentang keterbukaan informasi publik oleh Komisi Pemilihan Umum. Mengapa penulis tertarik dengan judul ini? Jawabannya akan penulis kelompokkan menjadi beberapa poin yaitu, *Pertama*, mudahnya akses informasi mengenai hal-hal berbau politik tentu akan mendorong masyarakat berfikir lebih kritis. Lantas, mengapa informasi tentang pemilu harus transparan? Apa yang terjadi apabila informasi seputar pemilu terkesan di privatisasikan? Dalam menjawab pertanyaan ini tentu saja dapat direfleksikan dengan *statemen* Alamsyah bahwasanya KPU dan keterbukaan informasi merupakan hal yang tak ternegosiasikan. Dalam hal ini transparansi informasi seputar pemilu berusaha disajikan dengan sebaik mungkin oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU terlebih informasi kepiluan sangat sensitif. Tentu hal

ini merupakan bentuk implikasi dari dorongan masyarakat sipil yang menginginkan keterbukaan tersebut. Dengan adanya dorongan akan transparansi ditambah dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat maka tak ada alasan suatu lembaga untuk tidak transparan dalam pelayanan informasi.

*Kedua*, dalam kurun waktu satu tahun terakhir bangsa Indonesia sedang disibukkan dengan uforia pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Tahun lalu tepatnya 9 desember 2015 menjadi hari bahagia bagi mereka yang “merayakan” pesta pilukada, sedangkan 15 Februari 2017 mendatang menjadi rangkaian lanjutan pilukada. Berkaca dari pilkada serentak 2015 yang telah terselenggara maka dapat kita lihat sejauh mana lembaga penyelenggara pemilu menyajikan informasi kepada publik. Setelah kita mengetahui seperti apa bentuk transparansi tersebut disitulah dapat kita lihat upaya apa saja yang dilakukan KPU untuk mengatasi permintaan masyarakat luas atas informasi kepemiluan.

*Ketiga*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Negara merancang beberapa sistem informasi mengenai kepemiluan. Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam mengakses informasi dihadirkan dalam berbagai cara mulai dari permintaan manual sampai dengan secara online. Hingga pada akhirnya lahirlah penghargaan atas pelayanan informasi ini. “*Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meraih peringkat II sebagai Lembaga Non Struktural yang berkomitmen memberikan akses informasi kepada masyarakat luas*”. Begitulah kutipan dari sebuah berita di website resmi KPU. Lantas seperti apakah sarana yang diberikan KPU dalam memberikan informasi kepada masyarakat? Menjelang uforia pilkada serentak 2017 mendatang apakah KPU juga akan melakukan transparansi informasi yang serupa dengan pilkada serentak 2015 yang lalu? Dari beberapa pertanyaan tersebutlah tulisan ini akan mengupas lebih mendalam masalah “Transparansi Informasi Pilkada Serentak” yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

### **Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik**

“*Good Governance is accountability, participation, predictability and tranparancy*”. Seperti itulah cuplikan *quote* mengenai transparansi yang tercantum dalam *policy paper* Asean Development Bank (ADB). Sepenggal kalimat singkat tersebut dapat dimaknai bahwa terselenggaranya pemerintahan yang baik memiliki empat esensi yang

salah satunya adalah transparansi. Bukan hanya ADB saja yang mencantumkan aspek transparansi dalam berjalannya pemerintahan yang baik, *United Nations Development Programme (UNDP)* juga menyebutkan bahwa satu dari sembilan karakteristik *good governance* adalah transparansi (Sadjjono, 2008: 238).

Apabila melihat lebih dalam pada konsep *good governance* maka hampir setiap pengertian dan karakteristik mengenai *good governance* memiliki satu aspek yaitu transparansi. Transparansi atau keterbukaan sendiri berasal dari kata “transparan” yang secara harfiah berarti tembus cahaya; nyata; jelas seperti tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dapat diartikan bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan tindakan dan upaya untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih jelas dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Dari definisi inilah poin transparansi selalu menjadi satu dari sekian karakteristik dari berjalannya pemerintahan yang baik. Transparansi dalam kehidupan bernegara memiliki peranan penting yang salah satunya yaitu dengan transparansi atau keterbukaan masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih bebas terhadap informasi. Kemudahan akses informasi inilah yang menjadi jembatan masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Transparansi kini menjadi batu loncatan bagi masyarakat untuk menuntut hak mereka untuk tahu. Instansi pemerintah pada akhirnya saling berlomba untuk menjadi transparan kepada masyarakat dalam hal program yang dilakukan. Namun, saat ini transparansi suatu lembaga juga ditentukan seberapa besar lembaga tersebut mampu menjawab dan melayani permintaan publik akan informasi terkait. Terpenuhinya informasi yang diminta masyarakat dapat menjadi tolak ukur seberapa besar transparansi lembaga tersebut.

Transparansi atau keterbukaan suatu informasi publik di Indonesia diperkuat dengan lahirnya sebuah legal formal yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Berdasarkan UU KIP informasi publik memiliki pengertian informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan pengertian diatas maka informasi publik bersifat vital bagi kepentingan publik. Dapat dibayangkan apabila informasi penting terkesan ditutup-tutupi

oleh sebuah lembaga maka akses publik akan informasi juga terganggu. Lahirnya UU KIP ini pada akhirnya menjadi pemicu pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk selalu melayani dan memberikan informasi publik kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga independen penyelenggara pemilu yang masuk ke dalam daftar lembaga negara yang melaksanakan tugas dalam hal keterbukaan informasi publik. KPU akan sangat berkaitan dengan segala bentuk informasi publik yang bersifat kepemiluan, maka dari itu banyak pihak yang menantikan informasi valid yang bersumber dari KPU. Pentingnya informasi kepemiluan yang harus diketahui masyarakat adalah bentuk integritas KPU untuk menunjukkan independensi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sendiri.

Transparansi dan partisipasi itu berjalan beriringan. Masyarakat akan dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi jika mereka mendapatkan informasi yang cukup terhadap proses yang tengah berlangsung (Suara KPU, 2015).

Semakin luas akses informasi yang dibuka oleh KPU maka akan semakin besar pula peluang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi sangat penting dan menarik untuk dibahas lebih mendalam.

### **KPU dan Keterbukaan Informasi Publik**

Pilkada Serentak yang terselenggara 9 Desember 2015 yang lalu menjadi sejarah pemilihan umum di Indonesia, pasalnya pilkada serentak ini adalah pilkada pertama di Indonesia yang dilakukan secara bersamaan oleh banyak daerah di Indonesia. Penyelenggaraan pilkada dan keterbukaan informasi publik menjadi dua hal yang saling bersangkutan. Pilkada terselenggara berdasarkan asas-asas yang telah ditetapkan yaitu:

1. Asas mandiri dan adil, penyelenggara pemilu bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu.
2. Asas kepastian hukum melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Asas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas yaitu membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundangundangan.

4. Asas kepentingan umum yaitu memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih.
5. Asas proporsionalitas yaitu mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu.
6. Asas profesionalitas, efektivitas dan efisiensi berarti menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
7. Asas tertib yaitu memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta.

Dari ketujuh asas diatas, KPU dan upaya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik berpedoman pada asas kejujuran keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan tertib. Membuka akses publik, memastikan informasi valid dan memberikan informasi yang mencerahkan pikiran pemilih menuntut KPU untuk berupaya membuka gerbang informasi seluas-luasnya, salah satunya dengan PPID.

Alamsyah Saragih, seorang pengamat keterbukaan informasi turut berpendapat dalam keterbukaan informasi oleh KPU. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pilkada, di mana salah satu tolok ukur kualitas pilkada dapat dilihat dari aspek transparansinya. Menurutnya, ada beberapa tahapan keterbukaan informasi yang harus dilalui KPU (Suara KPU, 2015: 4) yaitu:

1. Inisiasi, menyiapkan dari mulai PPID, SOP, dan seterusnya. Tahap pertama ini, kalau sudah beres maka akan dilanjutkan ke tahap ke dua.
2. *Diclosure*, menggunakan UU KIP, memenuhi dan menjalankan seluruh yang ada dalam UU KIP, menjalankannya tentang apa saja informasi yang harus disediakan. Pada tahap kedua ini, keterbukaan informasi mulai mengembangkan hal-hal seperti mengembangkan skema open data. Kemudian, mengidentifikasi kelompok-kelompok sasaran yang memang akan menggunakan informasi tersebut. Informasi ini secara proaktif disampaikan kepada kelompok sasaran ini supaya terlihat apa manfaat dari akses informasi itu. Yang paling penting di tahap kedua, KPU harus sudah mulai melakukan targeted transparency (sebagai upaya mencapai tahap ketiga), jadi dari pengalaman publikasi ini, KPU harus sudah mulai beneficial map, jadi pemanfaat informasi, peta pemanfaatan informasi, yang kira-kira dari sekian informasi yang

kebuka itu mana kira-kira yang paling banyak berguna, baik pada saat sedang atau pasca berlangsungnya penyelenggaraan pemilu/pemilukada.

3. *Targeted transparency*, secara proaktif menyampaikan kepada pemanfaat informasi tentang informasi-informasi yang bernilai tinggi. Kalau KPU sudah sampai tahap ketiga itu sudah *advance*, bahkan bisa jadi inspirasi bagi badan publik lain.

Dari klasifikasi tahapan keterbukaan tersebut KPU sudah berhasil menempuh tahapan kedua, bahkan sudah bersiao menginjak tahapan terakhir. Aspek penting yang harus senantiasa dimiliki KPU yaitu *willingnes* dimana KPU memiliki keinginan tinggi dalam membuka gerbang informasi kepada masyarakat.

### **Melembagakan PPID.**

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) KPU adalah pelaksana penyediaan informasi seputar kepemiluan di lingkungan KPU RI yang bertanggung jawab dalam hal penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

PPID disini seperti sebuah *team* terstruktur yang tidak bisa berdiri dan bekerja sendiri tanpa struktur organisasi KPU lainnya. PPID memiliki tugas dan fungsi yang awalnya sebagai pengelola arsip dan dokumentasi. Dahulu pengelola arsip dan dokumentasi berada dalam satu struktur, tetapi sekarang ada struktur tersendiri untuk mengurus arsip dan dokumentasi serta pelayanan ke masyarakat (Wawancara Rita Sugiarti).

Tupoksi dari PPID KPU sendiri telah disusun rapi berdasarkan legal formal yang berlaku. Dasar hukum di internal KPU yang membawahi berdirinya PPID sendiri yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Tugas utama PPID sendiri tidak lepas dari pelayanan informasi publik. Bentuk pelayanan informasi publik dapat berupa menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

PPID memiliki klasifikasi jenis informasi yang disediakan untuk publik yaitu: *Pertama*, informasi berkala Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah Informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU untuk diumumkan secara rutin, teratur, dan dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali misalnya laporan keuangan. *Kedua*, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan

ketertiban umum di lingkungan KPU seperti LHKPN dan jumlah TPS. *Ketiga*, yaitu informasi wajib setiap saat yang berisikan informasi terbuka dari KPU misalnya daftar pelayanan publik dan MoU.

Pelayanan informasi publik yang dilakukan KPU melalui PPID pada akhirnya membuahkan hasil manis ketika KPU berhasil meraih prestasi yaitu peringkat II keterbukaan informasi publik lembaga non-struktural.

Prestasi KPU dalam keterbukaan informasi publik ini mengungguli raihan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di peringkat III dan hanya satu tingkat di bawah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di posisi I. Pemingkatan tersebut semakin membuktikan bahwa KPU merupakan badan publik yang transparan kepada masyarakat, sekaligus sebagai mitra pemerintah yang mampu menyelesaikan program-program dari kementerian/lembaga negara (Suara KPU, 2015: 37).

Keberhasilan KPU merain peringkat II keterbukaan informasi publik bukan berarti akhir dari transparansi KPU. Keberhasilan ini patut dijadikan batu loncatan KPU dalam membuka pintu arus informasi selebar-lebarnya untuk masyarakat. Oleh karena itu, KPU harus menjaga transparansi informasi agar kepercayaan masyarakat terhadap KPU tidak menurun.

### **Membangun E-PPID**

PPID dalam sepak terjangnya selama ini terus berupaya mengembangkan pelayanan informasi publik. Kemajuan teknologi berbasis internet saat ini pada akhirnya menjadi pemicu PPID menghadirkan sistem yang memudahkan publik untuk mengakses informasi PPID dimanapun dan kapanpun. Alhasil, terbentuklah laman resmi bertajuk E-PPID dengan alamat <http://ppid.kpu.go.id> yang secara langsung tersambung dengan website resmi KPU sendiri. Lahirnya E-PPID dengan segala kemudahan aksesnya merupakan imbas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *“The coming together of computing, telecommunications, and media in a digital environment is known as convergence”* (Subiakto, 2015: 276). *Fenomena konvergensi terjadi ketika teknologi komputer, telekomunikasi, dan media massa menyatu dalam lingkungan digital secara bersamaan dan pada akhirnya muncullah era teknologi komunikasi yang disebut era Web 2.0.*

*Salah satu bentuk pelayanan informasi dari kita (PPID) yaitu lewat website. Di halaman website kita ada informasi-informasi yang di klasifikasikan sesuai dasar hukum yang berlaku, yaitu informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Website PPID adalah digitalisasi PPID, jadi gambaran PPID ada disana (website) (Wawancara Rita Sugiarti).*

*E-PPID sendiri merupakan layanan informasi publik secara online yang bertujuan untuk memudahkan akses informasi kepemiluan bagi masyarakat. Peluncuran E-PPID merupakan tahapan awal pemanfaatan sistem pelayanan informasi online berbasis online dan peluncuran tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPU, Husni Kmil Manik. Harapan besar dari KPU akan kehadiran sistem online pelayanan informasi melalui E-PPID yaitu masyarakat juga turut berpartisipasi aktif guna memaksimalkan kehadiran website ini. Peluncuran E-PPID itu merupakan wujud komitmen KPU dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Transparansi adalah salah satu prinsip yang selalu diterapkan oleh KPU sejak awal penyelenggaraan pemilu.*

**Gambar 1. Website PPID KPU**



**Sumber:** <https://ppid.kpu.go.id/>

Website E-PPID memuat segala informasi yang terdapat dalam PPID. Segala informasi publik yang terdapat di dalam website dapat diperoleh hanya dengan mengunduh informasi yang diinginkan. Informasi yang diinginkan dapat diperoleh sesuai dengan kategori informasi yang diinginkan. Dalam masa pilkada serentak 2015 yang lalu informasi publik yang tersedia di laman PPID berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak. Salah satunya yaitu informasi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon kepala daerah beberapa daerah yang melakukan pilkada serentak. Informasi mengenai LHKPN ini tergolong dalam informasi yang

sifatnya serta merta, dimana informasi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Informasi LHKPN adalah penting dan bersifat vital, selain valid informasi ini turut menjadi gambaran pemilih dan mengenal lebih jauh calon kepala daerah melalui laporan harta kekayaan yang disajikan KPU.

“Jadi kalau KPU proaktif, inovasi di masyarakat lebih banyak. Lalu muncul e-PPID, itu bagus juga, mempercepat publik untuk dapat mengakses informasi” (Suara KPU, 2015: 16). Kehadiran e-ppid juga semakin membuktikan komitmen KPU terhadap upayanya melakukan keterbukaan informasi publik. Kemudahan akses informasi ini juga menjadi cara KPU dalam menyukseskan terselenggaranya Pilkada Serentak yang baru pertama kali terlaksana di Indonesia. Segala informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pilkada serentak dimuat dalam website PPID. Sekalipun ada beberapa informasi yang tidak ditampilkan, maka pemohon informasi dapat langsung mengajukan permohonan informasi apa yang dibutuhkan dengan mengikuti alur permohonan informasi publik yang telah ditetapkan oleh PPID. Dengan cara seperti ini, KPU juga turut memancing masyarakat untuk terus aktif terhadap informasi yang berkaitan dengan berlangsungnya pilkada.

## Gambar2. Tata Cara Pengajuan Permohonan Informasi Publik KPU



Sumber: <https://ppid.kpu.go.id/>

### **Alur Permohonan Informasi Publik**

Komitmen PPID dalam menjamin akses informasi publik diwujudkan dalam sebuah alur yang dibuat untuk masyarakat agar dapat memperoleh informasi tersebut. *Banyak jalan menuju Roma*. Pepatah ini menggambarkan tentang keberagaman cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk dapat mengakses informasi kepemiluan. PPID sendiri memberikan alternatif permohonan informasi kepemiluan melalui website, *email*, *faksimili*, dan menyambut langsung kedatangan pemohon informasi di ruang PPID KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat.

Alur permohonan Informasi Publik dari KPU melalui PPID disajikan dalam gambar disamping. Permohonan informasi publik dapat dilakukan melalui lima langkah, baik melalui tatap langsung ataupun permohonan email. Kemudahan permohonan via *faksimili* dan *email* disediakan mengingat pemohon informasi bisa saja berada diluar kota bahkan dari seluruh pelosok Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan pemohon informasi yaitu mengajukan permintaan informasi melalui PPID, baik dengan datang langsung maupun mengirim surat elektronik. Langkah kedua yaitu pemohon mengisi data diri dan informasi yang diinginkan beserta cara penyampaian informasi yang dikehendaki. Langkah ketiga yaitu petugas PPID mencatat permohonan informasi seperti yang tertera pada langkah dua. Langkah selanjutnya yaitu pemohon meminta tanda bukti permohonan informasi beserta nomor pendaftaran permintaan informasi. Langkah kelima, PPID kemudian akan memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi disertai dengan alasan. Jawaban atas permohonan ini diberikan dalam waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja untuk informasi umum yang diminta.

Lima langkah untuk sebuah informasi publik menjadi kunci KPU dalam melayani keinginan masyarakat tentang kepemiluan. Pihak pemohon informasi publik di KPU berasal dari berbagai elemen, baik lembaga lain sampai dengan mahasiswa.

Banyak pemohon informasi yang mendaftar di PPID , yang terbanyak itu bahan penelitian untuk mahasiswa. Kemudian ada juga pemohon dari LSM , bahkan caleg dari beberapa partai juga ada. Selain itu kami melayani teman-teman pers yang meminta data untuk bahan penelitian, misalnya ada pemohon dari Litbang Kompas (Wawancara Rita Sugiarti).

Para pemohon informasi publik di KPU ini memiliki kepentingan yang berbeda dalam pemanfaatan informasi publik. Namun, apapun kepentingan mereka satu tugas

yang harus selalu ditunaikan KPU melalui PPID yaitu menjamin para pemohon informasi untuk mendapatkan informasi kepemiluan dari KPU sesuai kepentingannya tersebut.

### **Hambatan dan Tantangan Transparansi KPU**

Menjamin transparansi informasi kepemiluan membutuhkan komitmen tinggi bukan hanya dari pejabat pengolah informasi dan dokumentasi, melainkan dari seluruh elemen di dalam Komisi Pemilihan Umum baik komisioner maupun Sekretariat Jenderal. Sekalipun transparansi menjadi aspek dalam membangun pemerintahan yang baik, kesadaran dari dalam pemerintah sendiri harus diperhatikan. Sebagai bagian dari penyelenggara negara maka KPU beserta elemen di dalamnya harus memberikan informasi secara *openly, completely and honestly*. Lantas, apakah KPU telah berhasil memberikan informasi secara terbuka, lengkap dan jujur? Jawabannya bisa saja “ya”, namun dalam jawaban tersebut ternyata KPU mengalami beberapa hambatan dalam melaksanakan transparansi informasi tersebut.

Beberapa kendala yang menjadi penghambat transparansi informasi dari KPU berasal dari masalah-masalah kecil yang sifatnya internal (Wawancara Rita Sugiarti) antara lain:

*Pertama*, hambatan datang dari proses digitalisasi data. Kehadiran E-PPID yang dapat dengan mudah diakses publik mengharuskan PPID memiliki data-data digital untuk diunggah di website. Namun, sejauh ini ada beberapa data yang diperoleh PPID dalam bentuk *fotocopy* dan bukan *softfile*. Kendala ini bisa diatasi dengan kerjasama dengan biro-biro agar menyediakan pula data dalam bentuk *softfile*.

*Kedua*, hambatan berasal dari paradigma penyedia informasi di dalam KPU yang cenderung masih tertutup. Beberapa biro yang terkadang terkesan susah untuk diakses informasinya menjadi penghambat kinerja PPID dalam memberikan informasi yang transparan.

*Ketiga*, hambatan internal lainnya data dari kearsipan yang belum tertata. Staff PPID perlu belajar banyak untuk menjamin kearsipan terutama di website tertata rapi sehingga memudahkan pemohon untuk mencari informasi yang diinginkan.

Hambatan tersebut diatas merupakan hambatan kecil, namun apabila tidak dirubah maka tentunya akan menghambat arus permohonan informasi ke KPU. Hambatan bisa dilalui apabila pihak yang terhambat melakukan perubahan. Oleh karena itu, ada beberapa

hal yang menjadi tantangan KPU dalam upaya menjaga transparansi informasi. Tantangan yang dapat dilakukan KPU misalnya dengan *refreshing personel* dengan memperbanyak training dan pelatihan dalam menyajikan informasi publik. Staff PPID diberikan program pelatihan untuk menjaga kualitas pelayanan mereka dalam memberikan informasi kepada pemohon informasi publik.

Tantangan selanjutnya yaitu KPU harus mampu memetakan lagi ke depan informasi-informasi yang bermanfaat bagi publik. Baik pada saat pemilu/ pilkada maupun pasca pemilu/pilkada. Yang paling menarik ialah bagaimana KPU memanfaatkan informasi yang disampaikan ini pasca pemilihan untuk pendidikan politik warga negara pasca pemilihan (Suara KPU, 2015: 16). Tentu saja tantangan KPU dalam transparansi informasi publik akan berimbas baik kedepannya. Hal ini dikarenakan KPU adalah lembaga independen yang dipercaya masyarakat dalam hal kepemiluan, sehingga informasi dari KPU pun dipercaya memiliki validitas tinggi. Oleh karena itu KPU harus tetap menjaga upayanya dalam transparansi informasi publik, baik melalui PPID maupun publikasi informasi lainnya.

### **Catatan Kritis**

Transparansi informasi kepemiluan, khususnya dalam pilkada serentak menjadi sangat penting dan dinanti-nanti masyarakat. Sebagai lembaga penyelenggara maka KPU berkewajiban memberikan jaminan teransparansi informasi penyelenggaraan pilkada serentak kepada publik, baik publikasi informasi melalui website, PPID maupun konferensi pers. Penyajian informasi pilkada yang terdapat di PPID menjadi bekal penting bagi masyarakat untuk mengetahui sosok sosok calon pemimpin daerah mereka. Alhasil, masyarakat akan lebih percaya akan informasi ini kepada KPU, lembaga independen penyelenggara pemilu.

KPU baru membangun sistem pengelolaan informasi (PPID). Baru tahun 2014 kita bangun untuk hal-hal informasi kepemiluan. Kemudahan forum untuk mengakses, apa yang dibutuhkan cepat. Masyarakat banyak meminta kpu mengenai data-data. Kekurangan KPU baru pertama menata PPID, alhasil barulah dibuat maklumat (Wawancara Rita Sugiarti).

Transparansi informasi yang dilakukan KPU memang telah menyabet penghargaan, namun sayang sekali KPU baru membuka akses terbaik ini. Pada pemilu-pemilu

sebelumnya KPU belum secara terstruktur melayani masyarakat yang membutuhkan informasi.

Dari sebelas kali pemilu yang pernah digelar di Indonesia, memang baru pada pemilu 2014 lah data-data pemilu lebih terbuka. Data-data pemilu yang dalam beberapa pemilu sebelumnya tak mudah diakses, atau hanya dibuka sebagian, atau datanya dibuka mengikuti tahapan saja dan tak bisa diakses setiap saat. –Harun Husein (Penulis Buku: *Api Pemilu, Menuju Smart Election*).

Pemilu 2014 menjadi batu loncatan dan bukti awal reformasi transparansi informasi publik oleh KPU. Masa depan transparansi informasi ini akan sangat menentukan suksesnya pemilihan selanjutnya, yaitu Pilkada Serentak mulai dari putaran pertama tahun 2015 sampai dengan putaran kedua tahun 2017 mendatang. Keterbukaan informasi ini juga tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak diluar KPU yang turut memanfaatkan informasi publik. *Kemitraan KPU menyatakan, transparansi data pemilu telah mendorong perbaikan kualitas pemilu, yang berujung pada integritas proses dan hasil pemilu* (Suara KPU, 2015: 19). Pihak-pihak diluar KPU, baik NGO, partai maupun mahasiswa dapat mengakses informasi publik melalui PPID. Oleh karena itu, KPU harus senantiasa menjaga keterbukaan informasi publik kedepannya.

## **Penutup**

Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam menciptakan transparansi informasi publik selama pilkada serentak 2015 dilakukan dalam beberapa jalan yang salah satunya yaitu dengan memanfaatkan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi. Segala informasi yang berkaitan tentang penyelenggaraan pilkada serentak telah disajikan dalam website PPID yang merupakan pelayanan informasi publik berbasis online. Setelah menggali lebih dalam tentang “Transparansi Informasi Pilkada Serentak KPU” ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil.

*Pertama*, Transparansi informasi publik oleh KPU diwujudkan dalam sebuah pembentukan struktur bernama PPID. Melalui PPID ini KPU memfasilitasi permohonan informasi publik bagi siapapun yang menginginkan informasi seputar kepemiluan. Alur permohonan informasi publik sendiri telah ditetapkan oleh KPU dalam beberapa langkah sampai pemohon mendapatkan informasi tersebut. *Kedua*, informasi seputar Pilkada serentak telah disusun sedemikian rupa di website PPID dan dikategorikan dalam

beberapa jenis informasi. Informasi yang berkaitan dengan pilkada serentak salah satunya yaitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara para pasangan calon kada pada waktu itu.

Sepak terjang KPU dalam keterbukaan informasi publik ini diharapkan terus meningkat melihatuforia pilkada serentak 2017 mendatang. Harapan selanjutnya timbul saat keterbukaan informasi akan berlanjut seiring bergantinya kepemimpinan KPU. Dengan kata lain keterbukaan harus melekat pada KPU, bukan hanya para anggota KPU. Maka dari itu, keterlibatan elemen masyarakat juga menentukan seberapa besar transparansi KPU dalam pelayanan informasi publik ke depannya.

### **Daftar Pustaka**

Majalah Suara KPU. Edisi VI (November-Desember) 2015. *Transparansi dan Sejarah Baru Pilkada 2015*.

Sadjijono. (2008). *Seri Hukum Keplisian Plri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang mediatama.

Subiakto, H. (2015). *Komunikasi P0litik, Media dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 10 – Pasal 16

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 ayat 2

### **Wawancara:**

Wawancara dengan Supriatna, Wakil Biro Humas KPU, 8 Februari 2016

Wawancara dengan Rita Sugiarti, Staff Fungsional PPID KPU RI, 8 Februari 2016